



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023



Prepared By:
**DISDUKCAPIL
KAB. KETAPANG**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta memberikan petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023. LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023 sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang kepada pemberi wewenang dan mandat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ketapang. LkjIP ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang selama Tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibuat. Harapan kami LKjIP ini dapat pula digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, terutama dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang baik kepada masyarakat.



Mengingat keterbatasan kemampuan kami, maka kami menyadari bahwa LKjIP yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terima kasih.

Ketapang, 15 Februari 2023

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG**



D. ERSI, SH., M. A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19650815 199903 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh masyarakat, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal administrasi kependudukan serta dapat memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Secara umum tingkat keberhasilan pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun 2023 dinilai sangat baik.



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi.	3
1.3 Isu – isu Strategis.....	5
1.4 Keadaan Pegawai	6
1.5 Keadaan Sarana Prasarana.....	8
1.6 Keuangan.....	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Perencanaan Strategis.....	10
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran OPD.....	18
2.2.3 Strategi dan Arahkan Kebijakan.....	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023.....	26
2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis...	27
2.4 Instrumen Pendukung.....	27
2.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.....	28
2.4.2 Bcard Management (Aplikasi Pencetakan KTP-EI).....	30



2.4.3 Benroller (Aplikasi Perekaman KTP-El)...	32
2.4.4 PPDKKD (Aplikasi Pelayanan Daerah)....	33
2.4.5 DELICA	33
2.4.6 Web Portal DWH	34
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	36
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	39
3.3 Ralisasi Anggaran.....	66
BAB IV : PENUTUP	69



BAB I PENDAHULUAN

BAB I Berisikan :
1.1 Latar Belakang
1.2 Tugas dan Fungsi
1.3 Isu Strategis
1.4 Keadaan Pegawai
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
1.6 Keuangan

Semua Lembaga Pemerintahan baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota dalam pelaksanaan tugas harus mempunyai landasan hukum yang jelas, sehingga dalam melaksanakan tugas akan menghasilkan kepastian hukum yang jelas pula.

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang merupakan unit pelaksana/perangkat daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kedudukannya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.

Sejalan dengan meningkatnya urusan-urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang meliputi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang semakin strategis dalam memberikan pelayanan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.


Sehubungan dengan hal tersebut, maka maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembuatan LKjIP ini mempunyai manfaat yang sangat penting terutama dalam penyusunan dokumen pelaksanaan perencanaan taktis strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat

menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan rencana strategis (renstra) selama satu tahun anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ketapang





1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah. Di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sekretaris, masing-masing bidang, subbagian dan seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang nomor : Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bahwa Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, membawahi :
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Isu-Isu Strategis

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ketapang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan

kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
3. Terbatasnya anggaran sehingga program pelayanan masih terbatas di Dinas belum sepenuhnya dapat menjangkau pelayanan di semua kecamatan;
4. Terbatasnya sumber daya dan kompetensi aparatur; dan
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.


1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yaitu melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sampai dengan 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 32 orang Pegawai Negeri Sipil. Profil Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Tabel Profil Kepegawaian
Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural
Disdukcapil Kabupaten Ketapang Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Struktural	8	
2.	Fungsional Umum	16	
3.	Fungsional Tertentu	6	
	Total	30	



Gambar 1.2 Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural
Disdukcapil Kabupaten Ketapang Tahun 2022

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dana yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang. Penganggaran dana untuk kegiatan baik yang rutin maupun pelayanan publik yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang di ubah dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang selama tahun 2023 bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Atas



Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga Rencana Strategis ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Rincian Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ketapang Tahun 2023

No	Rincian Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Belanja Pegawai	Rp 4.819.992.800,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.3.586.888.705,00
3.	Belanja Modal	Rp. 452.025.873,00
Total		Rp. 8.858.907.378,00

Sumber : Bendahara Pengeluaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II Berisikan :

- 2.1 Perencanaan Strategis*
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
- 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023*
- 2.4 Instrumen Pendukung*

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023 sampai dengan 2026, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan akan terjadi.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dapat diukur dengan jelas, tepat dan akurat.



Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Ketapang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat dan tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang saja, melainkan juga oleh seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Ketapang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Ketapang.

Rencana Strategis ini merupakan proses manajemen yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa visi merupakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai dimasa depan guna menjamin kelestarian dan eksistensi serta kesuksesan jangka panjang.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mencermati visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2021 – 2026, berikut adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih Martin Rantan, SH. M. Sos dan H. Farhan, SE.,M.Si.

Visi :

**“MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA”**

Maju, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih baik, membawa ke dalam keadaan lebih baik. Untuk terciptanya kemajuan tentu perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek kehidupan. Dalam konteks ini, kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta terwujudnya pemeberdayaan masyarakat.

Sejahtera, dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung makna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kesejahteraan masyarakat adalah kata kunci dan indikator keberhasilan pembangunan, dalam konteks ini, kesejahteraan memiliki dimensi :

- 1) Kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan;
- 2) Kesejahteraan yang betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat dan berkesinambungan;
- 3) Kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang kesenjangan antara miskin dan kaya; dan
- 4) Kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab.



Misi :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Secara umum dapat dikatakan bahwa misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan atau diperbuat oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar dalam pencapaian visi. Upaya mencapai visi “Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera” itu akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik;
2. Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing;
4. Meningkatkan Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang Merata dan Berkeadilan;
5. Memperkokoh Landasan Ekonomi Masyarakat;
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascading RPJMD Kabupaten Ketapang 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD
Kabupaten Ketapang 2021-2026

Visi : “Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1) Nilai SAKIP 2) Nilai LPPD
				2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Opini BPK
				3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat
				4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	1) Indeks SPBE
				5. Meningkatnya Profesionalitas ASN	1) Indeks Profesionalitas Pegawai
2.	Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan ▪ Meningkatnya kualitas transportasi ▪ Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kemandapan jalan kabupaten ▪ Rasio konektivitas ▪ Rasio rumah layak huni ▪ Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap



					<p>sanitasi layak dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan
				<p>⌋ Meningkatnya kualitas tata ruang</p>	<p>⌋ Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan</p>
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya cakupan layanan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angka korban bencana
3.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Pendidikan
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya prestasi keolahragaan dan kualitas pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase peningkatan prestasi olahraga ▪ Persentase peningkatan wirausaha muda



				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kelestarian budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Angka Harapan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya keberdayaan desa 	<ul style="list-style-type: none"> Desa status mandiri
5.	Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan sektor pertanian
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan sektor perikanan
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya realisasi penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan realisasi PMDN/PMA
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan sektor



					perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kedaulatan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Ketahanan Pangan
		Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Gini Tingkat Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil
				<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pengangguran Terbuka
6.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas air 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Air (IKA)
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas udara 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Udara (IKU)
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas tutupan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sampah tertangani



					<ul style="list-style-type: none">▪ Persentase sampah terkurangi
		Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya kualitas pemanfaatan SDA	<ul style="list-style-type: none">▪ Persentase Penerima Manfaat Industri Ekstraktif dalam bentuk CSR▪ Persentase serapan tenaga kerja dalam industri ekstraktif

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator capaian sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2.1.2. Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang selama 5 (lima) tahun anggaran adalah : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Sasaran Strategis Disdukcapil
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2022	Target Tahunan				Target Akhir Renstrana
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	73,67%	74,33%	74,60%	75,67%	76,33%	76,33%
		2. Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	Persen	85,76%	88%	89,50%	92%	93,50%	93,50%
		3. Persentase OPD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	Persen	57%	67%	78%	89%	100%	100%
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,89	91	92	93	94	94


2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.


Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Disdukcapil Tahun 2021-2026

Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera			
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Peningkatan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas sistem perencanaan daerah	Peningkatan keselarasan perencanaan daerah
			Penguatan peran masyarakat dalam perencanaan daerah
			Optimalisasi penggunaan sistem perencanaan daerah
			Peningkatan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah
		Peningkatan kelembagaan berbasis kinerja	Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan daerah
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas data kinerja
			Peningkatan manajemen kinerja daerah
			Peningkatan fungsi pengendalian kebijakan daerah
			Peningkatan efektifitas pengendalian



Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera				
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			kebijakan daerah	
			Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian tapal batas daerah kabupaten, kecamatan, dan desa/ kelurahan	
			Peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa	
			Peningkatan kapasitas BUMD	
			Penguatan kualitas produk hukum daerah	
			Peningkatan fasilitasi kerjasama antar daerah	
			Peningkatan pemenuhan syarat pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)	
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Peningkatan transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Pengembangan integrasi sistem perencanaan dengan penganggaran daerah	
			Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah	
			Peningkatan efektifitas belanja daerah	
		Peningkatan kapasitas keuangan daerah	Meningkatkan tata kelola	Penerapan teknologi dalam pelayanan pajak daerah
				Peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah
				Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
				Pelaksanaan



Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera			
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		keuangan daerah	penyusunan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
			Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah
		Meningkatkan kualitas pengawasan daerah	Penguatan integritas kelembagaan dan aparatur daerah
			Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan
			Peningkatan integrasi sistem pengaduan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan pengendalian kualitas pelayanan public
	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan		
	Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah		
	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan
	Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung K3
			Peningkatan kapasitas SDM trantibum
			Peningkatan standar operasional penanganan trantibum
		Peningkatan kohesivitas	Peningkatan



Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera			
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		sosial	pembinaan wawasan kebangsaan
			Peningkatan pencegahan dan pengawasan pengedaran obat-obat terlarang
			Peningkatan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan terhadap Ormas dan LSM
		Peningkatan fasilitasi kinerja DPRD	Peningkatan fasilitasi administrasi dan anggaran untuk menopang kinerja DPRD
			Peningkatan fasilitasi dan koordinasi alat-alat perlengkapan dewan
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan akses terhadap informasi publik	Peningkatan jaringan telekomunikasi dan data
			Peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informasi
			Peningkatan kualitas data statistik daerah dan sektoral
		Peningkatan tata kelola TIK	Peningkatan kapasitas SDM TIK
			Penguatan kelembagaan TIK
			Peningkatan infrastruktur TIK



Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera			
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan keamanan informasi daerah
	Meningkatnya profesionalitas ASN	Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian	Peningkatan sistem merit dalam penempatan jabatan pegawai
			Peningkatan kualitas layanan kepegawaian
			Peningkatan disiplin pegawai
		Peningkatan kapasitas ASN	Peningkatan kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional
			Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi maupun individu

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi yang merupakan Perjanjian kinerja merupakan kewajiban bagi pimpinan OPD sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukseskan pembangunan nasional.



Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penegasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui indikator kinerja, terwujudlah komitmen antara penerima amanah dan pemberi kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang telah disepakati juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan spervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023 terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan 2. Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil 3. Persentase PD yang Memanfaatkan PD Dokumen Kependudukan 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74.33% 88.00% 67% BB
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Disdukcapil	BB

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 8.538.897.416,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.0669.058.054,- dan Belanja Operasi Sebesar Rp.7.968.545.543,- dan Belanja Modal Rp.570.351.873,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi sebesar Rp.8.858.907.378,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.819.992.800,- Belanja Barang dan Jasa Rp.3.586.8883.705,- dan Belanja Modal Rp.452.025.873,-.

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang menetapkan Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis dengan Rincian pada Tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Disdukcapil Kab. Ketapang
APBD Perubahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan 2. Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil 3. Persentase PD yang Memanfaatkan PD Dokumen Kependudukan 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp. 7.359.611.955
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Disdukcapil	Rp. 1.499.295.423

Sumber : Disdukcapil, 2023

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perencanaan dan pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses Pelayanan Administrasi Kependudukan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mengoperasikan beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instrumen kerja di daerah maupun dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan beberapa sistem informasi yang terkoneksi secara langsung dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

2.4.1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat


Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna melayani masyarakat.



SIAK Terpusat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa kependudukan (*population events*) dan peristiwa penting (*vital events*) yang dialami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal dunia. Data kependudukan yang tersimpan dalam basis data yang keluarannya (*output*) antara lain : Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan sebagainya.

SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia. Kelebihan dari SIAK Terpusat ini selain untuk mendata penduduk secara akurat juga dapat memberikan NIK yang secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda (*Duplicate Record*). Pencatatan data penduduk suatu daerah yang melalui sistem informasi administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa dan kelurahan sebagai awal dari pendataan penduduk disuatu daerah. Selanjutnya data-data tersebut akan disimpan kedalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan internet.

Untuk saat ini, Disdukcapil Kab. Ketapang menggunakan Aplikasi SIAK Terpusat versi 8.0.3 dengan tampilan depan aplikasi seperti dibawah ini :



Gambar 2.4.1 Gambar Aplikasi SIAK Terpusat versi 8.0.3


2.4.2. Bcard Management (Aplikasi Pencetakan KTP-EI)

Aplikasi ini memungkinkan operator untuk memasukkan NIK yang telah diproses di Data Center. Aplikasi ini mengambil data biometric dari database KTP-EI di data center Dukcapil Kemendagri dan mengambil data demografis dari database SIAK Pelayanan.

Untuk saat ini, Disdukcapil Kab. Ketapang menggunakan Aplikasi Bcard Management versi 7.0 dengan tampilan aplikasi seperti dibawah ini.



Gambar 2.4.3. Halaman User Aplikasi Bcard Management



Gambar 2.4.4. Halaman Utama Aplikasi Bcard Management


2.4.3. Benroller (Aplikasi Perekaman KTP-EI)

Aplikasi ini digunakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sebagai media pelayanan merekam Biometrik (sidik jari, iris mata, foto dan tanda tangan) dan mengirim data tersebut ke data center untuk diproses penunggalnya.

Untuk saat ini, Disdukcapil Kabupaten Ketapang menggunakan Aplikasi Benroller versi 6.0 dengan tampilan aplikasi seperti dibawah ini.



Gambar 2.4.5. Halaman User Aplikasi Benroller



Gambar 2.4.6 Halaman Utama Aplikasi Benroller

2.4.4 PPDKKD (Aplikasi Pelayanan Daerah)

PPDKKD adalah aplikasi Pelayanan Daerah yang digunakan untuk mengolah data menjadi Informasi yang akurat Kependudukan seperti Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin, Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia, Jumlah Perekaman KTP-el, Jumlah Pencetakan KTP-el, Jumlah Pencetakan KIA, dsb.



Gambar 2.4.7 Halaman Utama Aplikasi PPDKKD

2.4.5 DELICA

Delica adalah Aplikasi yang dipergunakan untuk memberikan Lisensi dan untuk penyelesaian masalah seperti perekaman KTP-el dan Pencetakan KTP-el



Gambar 2.4.7 Halaman Utama Aplikasi DELICA

2.4.6 Web Portal DWH

Web Portal DWH adalah Aplikasi Pelayanan yang digunakan untuk pemanfaatan Data Kependudukan yang dapat diakses OPD Terkait, element yang diakses pada aplikasi ini dapat berupa NIK, Nama, Alamat, Jenis Kelamin dan Agama.



Gambar 2.4.8 Halaman Utama Web Portal DWH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akan akuntabilitas/pemberiamanah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen strategis 2021-2026 maupun Renja 2024 sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengukuran kinerja digunakan untuk memiliki keberhasilan dan kegagalan.

*BAB III Berisikan
3.1 Capaian Kinerja
Tahun 2023
3.2 Evaluasi dan
Analisis Capaian
Kinerja Sasaran
3.3 Realisasi
Anggaran*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pelaporan akuntabilitas kinerja berisikan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dalam hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang di tunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, selain itu juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja instansi dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang ada dilingkungannya. Dalam pelaksanaan target kinerja memang tidaklah mudah, mengingat berbagai faktor sangat menentukan untuk keberhasilan terhadap pencapaian target tersebut. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Indikator Tujuan adalah Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Pernyataan Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1
Target Tahunan Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
			Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	$\frac{\sum \text{Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Kependudukan}}{\sum \text{Total Masyarakat Yang Wajib Dokumen Kependudukan}} \times 100\%$	84,71	73,67%	74,33%	74,60%	75,67%	76,33%
	Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil	$\frac{\sum \text{Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Catatan Sipil}}{\sum \text{Total Masyarakat Yang Wajib Dokumen Catatan Sipil}} \times 100\%$	98,98	85,75%	88,00%	89,50%	92,00%	93,50%
	Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	10	57,00%	67%	78%	89%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Unsur (Nilai Rata-Rata Pelayanan) / NRR per Unsur (Nilai Kuisioner yang terisi) dibagi NRR Tertimbang x 25%	88,58	90	91	92	93	94

Sumber : Data RPJMD/Renstra

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran. Pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Disdukcapil Kab. Ketapang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	74,33 %	76,29	102,64%
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	Persen	88,00%	98,5	111,93%
		Persentasi PD yang memanfaatkan dokumen Kependudukan	Persen	67,00 %	81,25	121,27%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	91	81,31	89,39

Sumber : Data Disdukcapil Th. 2023

Dari tabel di atas, terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimasa yang akan datang.

Hasil analisis terhadap pengukuran capaian kinerja yaitu “jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah”.

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimasa yang akan datang.

Hasil analisis terhadap pengukuran capaian kinerja yaitu “jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah”, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana/Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Realisasi Kinerja

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program prioritas maupun program pendukung selama tahun anggaran 2023. Program-program tersebut dilaksanakan oleh bidang-bidang, sekretariat. Program-program yang telah diselenggarakan antara lain sebagai berikut :



1. Program Utama

- Program Penataan Administrasi Kependudukan.

2. Program Pendukung

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
- Program Penyusunan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program-program di atas masing-masing memberikan kontribusi /dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran tahun 2023. Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di ukur dengan 4 (empat) indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil, Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	$\frac{\sum \text{Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Kependudukan}}{\sum \text{Total Masyarakat Yang Wajib Dokumen Kependudukan}} \times 100\%$
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	$\frac{\sum \text{Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Catatan Sipil}}{\sum \text{Total Masyarakat Yang Wajib Dokumen Catatan Sipil}} \times 100\%$
		Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Nilai Unsur (Nilai Rata-Rata Pelayanan)}}{\text{NRR per Unsur (Nilai Kuisisioner yang terisi)}} \div \text{NRR Tertimbang} \times 25\%$

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil, Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dapat di dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Baseline 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (Realisasi/Target x 100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	73,67	74,33	76,29	102,64	76,33	134,47
2	Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	85,75	88,00	98,5	111,93	93,5	119,71
3	Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	57	67,00	81,25	121,27	100	121,27
4	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91	81,31	89,35	94	95,05

Sumber : Data Disdukcapil Th. 2023

a. Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan adalah jumlah masyarakat yang telah memiliki Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib dokumen kependudukan dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib dokumen kependudukan dihitung berdasarkan database kependudukan Kabupaten/Kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan.

Indikator sasaran persentase kepemilikan dokumen kependudukan terdiri dari persentase kepemilikan KTP-el, persentase kepemilikan dokumen KIA dan persentase kepemilikan dokumen KK. Pada tahun 2023 persentase kepemilikan dokumen kependudukan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dari 86% menjadi 76,29%.

Capaian tahun 2023 berdasarkan data konsolidasi bersih semester I dan semester II yang bersumber dari data Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI yang kemudian diolah oleh Disdukcapil Kab. Ketapang seperti tabel data di bawah ini :

Tabel 3.5

Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPEMILIKANKTP-el
1	MATAN HILIR UTARA	19.795	14.352
2	MARAU	17.792	13.289
3	MANIS MATA	32.410	24.431
4	KENDAWANGAN	54.634	39.984
5	SANDAI	34.335	25.190
6	SUNGAI LAUR	19.111	14.246
7	SIMPANG HULU	36.354	27.537
8	NANGA TAYAP	37.407	27.344
9	MATAN HILIR SELATAN	41.707	30.527



10	TUMBANG TITI	30.006	22.409
11	JELAI HULU	20.596	15.822
12	DELTA PAWAN	92.755	67.357
13	MUARA PAWAN	18.504	13.478
14	BENUA KAYONG	47.210	33.968
15	HULU SUNGAI	14.267	10.548
16	SIMPANG DUA	9.944	7.188
17	AIR UPAS	20.996	15.581
18	SINGKUP	9.483	6.856
19	PEMAHAN	5.953	4.437
20	SUNGAI MELAYU RAYAK	15.722	11.332
	TOTAL	578.981	425.876

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Semester II Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 578.981 penduduk yang wajib KTP-El baru 425.876 penduduk yang telah memiliki KTP-El, jadi masih ada 153.105 penduduk Kabupaten Ketapang yang belum memiliki KTP-El.

b. **Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil**

Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil ini menunjang keberhasilan dari salah satu program pendukung yang ada di Disdukcapil Kab. Ketapang yaitu Program Pencatatan Sipil. Persentase kepemilikan akta catatan sipil adalah $\frac{\sum \text{Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Catatan Sipil}}{\sum \text{Total Masyarakat Yang Wajib Dokumen Catatan Sipil}} \times 100\%$.

Berdasarkan rumus diatas perolehan data masyarakat yang memiliki dokumen catata sipil bersumber dari data Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI yang kemudian di olah oleh Disdukcapil Kab. Ketapang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.6
Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	YANG MEMILIKI AKTA CERAI	YANG MEMILIKI AKTA LAHIR
1	MATAN HILIR UTARA	19.795	22	6.057
2	MARAU	17.792	5	4.971
3	MANIS MATA	32.410	17	9.061
4	KENDAWANGAN	54.634	62	16.280
5	SANDAI	34.335	36	10.283
6	SUNGAI LAUR	19.111	5	5.461
7	SIMPANG HULU	36.354	9	9.684
8	NANGA TAYAP	37.407	39	11.088
9	MATAN HILIR SELATAN	41.707	64	12.323
10	TUMBANG TITI	30.006	15	8.210
11	JELAI HULU	20.596	6	5.361
12	DELTA PAWAN	92.755	192	28.398
13	MUARA PAWAN	18.504	48	5.514
14	BENUA KAYONG	47.210	118	14.579
15	HULU SUNGAI	14.267	1	3.713
16	SIMPANG DUA	9.944	0	3.018
17	AIR UPAS	20.996	30	5.833
18	SINGKUP	9.483	9	2.815
19	PEMAHAN	5.953	4	1.663
20	SUNGAI MELAYU RAYAK	15.722	27	4.796
	TOTAL	578.981	709	169.108

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Semester II Tahun 2023

Data tersebut berasal dari konsolidasi bersih semester II yang bersumber dari data Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI yang kemudian diolah oleh Disdukcapil Kab. Ketapang.

c. ***Indikator Sasaran PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan***

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah aktivitas pemberian hak ases atas data kependudukan oleh Direktorat Jenderal Disukcapil kepada Perangkat Daerah atau lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka perluasan akses, kemudahan dan percepatan layanan telah dilakukan pengembangan jaringan Virtual Private Network (PVN) yang dikelola oleh Diskominfo dimana berguna untuk kemudahan dalam mengakses data dan dokumen kependudukan. Virtual Private Network atau biasa disebut VPN adalah sebuah cara aman untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan tertentu, dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi.

Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan adalah $\frac{\text{Jumlah PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$. Data tersebut diperoleh dari Bidang yang membidangi kerjasama antar OPD yang akan memanfaatkan dokumen kependudukan berdasarkan perjanjian kerja, berikut daftar nama-nama OPD yang telah melakukan perjanjian kerjasama sama terkait pemanfaatan dokumen kependudukan :



Tabel 3.7
Nama-nama OPD Yang Telah Melakukan PKS

NO	NAMA OPD	NOMOR PKS
1	2	3
1	Satuan Polisi Pamong Praja	P/2209/POLPP-SET.470/XII/2021
2	Muara Pawan	P/1066/MP-Tapem.470/XII/2021
3	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	P/2095/Distanakbun-A.470/XII/2021
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	P/2791/PERKIMLH.470/XII/2021
5	Delta Pawan	P/1016/DP-TAPEM.470/XII/2021
6	Matan Hilir Utara	P/1000/PKS-MHU.477/XII/2021
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	P/575/Kominfo-A.010/XII/2021
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	P/1800/BKPSDM-C.470/XII/2021
9	Dinas Perhubungan	P/0664/Dishub-A.470/XII/2021
10	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	P/0559/DKUKMPP-A.470/XII/2021
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	P/1040/DPUTR-A.470/VIII/2022
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B/0626/BKBP-A.470/VIII/2022
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	P/0484/BAPPEDA-A.470/VIII/2022
14	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	P/0409/BALITBANG-A.470/VIII/2022
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	B/1767/DSP3AKB-C-460/VIII/2022



NO	NAMA OPD	NOMOR PKS
1	2	3
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	P/0579/DPMD-A.470/VIII/2022
17	Badan Pendapatan Daerah	P/0819/BAPENDA-A.400.12/VI/2023
18	Dinas Kesehatan	P/4432/DINKES-A.449.9/V/2023
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	P/126/DPMPTSP.800.1.9.1/VI/2023
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	P/025/DISPOR-A.400.12/VI/2023
21	Dinas Pendidikan	P/167/DISDIK.A.000.4.7.2/V/2023
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	P/899/DKPP-A.470/V/2023
23	Rumah Sakit Daerah dr. AGOESDJAM	P/436/Penunjang-A.442-1/V/2023
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	P/0960/BPKAD-A.449.9/V/2023
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	P/0255/BPBD-A.449.9/V/2023
26	Benua Kayong	P/876/TAPEM.474/VIII/2022
27	Hulu Sungai	P/271/SET.070/VIII/2022
28	Simpang Hulu	B/260/TAPEM.470/VIII/2022
29	Tumbang Titi	475/273/TAPEM/VIII/2022
30	Matan Hilir Selatan	B/652/MHS-A.477/VIII/2022
31	Kendawangan	P/249/PEM.D.100/VIII/2022



NO	NAMA OPD	NOMOR PKS
1	2	3
32	Sandai	P/0352/TAPEM.470/VIII/2022
33	Nanga Tayap	P/474-PEM/426/VIII/2022
34	Manis Mata	P/780/MM-SET.470/VIII/2022
35	Marau	400/386/EKBANGSOS
36	Singkup	P/458/SKP-A1-470/VIII/2022
37	Jelai Hulu	P/138/JH-B.470/VIII/2022
38	Pemahan	P/265/PMH-C.470/VIII/2022

Sumber : Data Disdukcapil Th. 2023

d. **Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan publik diperlukan data penilaian terhadap kinerja pelayanan yang berbasis pada pendapat masyarakat, salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Sejak tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat tentang kinerja pelayanan yang ada di Disdukcapil Kab. Ketapang.



Seiring berjalannya waktu, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk itu kegiatan survei kepuasan masyarakat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan (minimal dua kali dalam kurun waktu satu tahun / per semester) dengan maksud dapat diketahui perkembangan nilai SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dari tahun ke tahun.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan meliputi 9 (Sembilan) komponen yaitu kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian/kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas pelayanan, kualitas sarana dan prasarana serta penanganan pengadun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah melakukan survei kepuasan masyarakat setiap triwulan dengan sumber seluruh masyarakat yang menggunakan produk layanan dari Disdukcapil Kab. Ketapang dengan mengisi kuesioner yang kami bagikan, dari hasil pengisian kuesioner yang diisi oleh masyarakat yang selanjutnya akan diolah sehingga menghasilkan nilai dari setiap triwulannya.

Berikut ini adalah nilai hasil survei kemuasan kepada masyarakat yang telah dilakukan tahun 2023 setiap triwulannya : (Triwulan I = 88,34, Triwulan II = 79,74, Triwulan III = 83,59 dan Triwulan IV = 81,31) dengan perolehan perentase capaian kinerja sebesar 89,35. Apabila dibandingkan dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 91, maka realisasi kinerja sebesar 81,31 Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka mengalami penurunan dari 81,89 menjadi 81,31.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terhadap Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target capaian kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai dengan Renstra, seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Sasaran
Terhadap Target Jangka Menengah

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis									
			2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	73,67	86	74,33	76,29	74,6	-	75,67	-	76,33	-
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	85,75	98,18	88,00	98,5	89,5	-	92	-	93,5	-
		Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	57	60,41	67,00	81,25	78	-	89	-	100	-
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	88,58	81,53	91	81,31	92	-	93	-	94	-

Sumber : Data Disdukcapil Th. 2023

Faktor pendukung dan penghambat ketercapaian kinerja pada tahun 2022

Dari tabel perbandingan target dan realisasi kinerja sasaran terhadap target jangka menengah ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih saja terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam ketercapaian kinerja pada tahun 2022.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dalam upaya pencapaiannya masih terdapat kendala yaitu :

1. Sering terjadi kurang stok Blangko KTP-el di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sehingga terkendalanya pendistribusian Blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota.
2. Tidak tersedianya Anggaran dari APBN untuk biaya pengambilan Blangko KTP-el ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Masih belum tersedianya jaringan internet yang merata diseluruh kecamatan. Dari 20 kecamatan, yang sudah memiliki alat rekam KTP-El dan jaringan komunikasi data (jarkomdat) sebanyak 12 kecamatan (Kec. Marau, Manis Mata, Kendawangan, Sungai Laur, Simpang Hulu, Nanga Tayap, Matan Hilir Selatan, Hulu Sungai, Simpang Dua, Air Upas, Singkup dan Pemahan)
4. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung berupa mobile perekaman yang sangat dibutuhkan untuk perekaman keliling KTP-El dan alat perekaman KTP-El.

5. Jarak tempuh / letak geografis yang susah di tempuh.
6. Kurangnya kendaraan operasional yang memadai
7. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
8. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
9. Kurangnya Anggaran yang memadai.

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2022

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2022, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

➤ Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Pada Tahun 2022 realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar 86%. Sedangkan pada Tahun 2023 realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar 76,29%, terjadi penurunan realisasi yang disebabkan karena pada Tahun 2023 tidak bisa maksimal dalam melakukan Jemput Bola ke Kecamatan yang terjauh yang disebabkan kurangnya dukungan dana untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang.

Selain itu juga penurunan disebabkan Fluktuasi angka realisasi Persentase Penduduk yang memiliki KTP berhubungan dengan ketersediaan blanko KTP Elektronik yang masih terkait dengan wewenang pemerintah pusat.

➤ **Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil**

Pada Tahun 2022 rasio Kepemilikan Akta Catatan Sipil adalah sebesar 98,18%. Di Tahun 2023 realisasi persentase kepemilikan akte catatan sipil sebesar 98,50% dari data diatas menunjukkan bahwa trend angka realisasi persentase kepemilikan akta catatan sipil mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan percepatan pembuatan akta capil, baik dari segi pelayanan di lokasi-lokasi tertentu hingga pelayanan dengan bentuk kerja sama dengan pihak ketiga menunjukkan hasil yang positif.

➤ **Indikator Sasaran Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan**

Pada Rencana Strategis Disdukcapil 2021-2026 memiliki indikator persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan adalah Jumlah PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama / Jumlah PD x 100%. Untuk realisasi tahun 2023 adalah sebesar 81,25% dari target 67%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar 60,41%.

➤ **Indikator Sasaran Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indikator ini mendukung indikator Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten.

Untuk tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh IKM sebesar 81,31% kategori “Baik” jika dibandingkan tahun 2022 mencapai kategori “Baik” dengan nilai sebesar 81,53%, terjadi penurunan yang disebabkan oleh adanya salah satu komponen penilaian dari 9 komponen penilaian yang mengalami penurunan.

Upaya atau rencana kegiatan yang diperjanjikan di tahun 2022 dengan realisasi yang dilakukan pada tahun 2023

➤ **Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

Upaya yang dilakukan guna menunjang realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya undang-undang/regulasi yang mengatur tentang petunjuk teknis dalam pengambilan blanko KTP-el atau barang milik Negara oleh Menteri Dalam Negeri RI, bahwa biaya pengambilan blanko KTP-el, Kartu Identitas Anak dan blanko Pindah Datang Penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dibebankan pada APBN setiap tahunnya.
2. Perlu biaya/anggaran untuk pengambilan blanko KTP-el di Jakarta
3. Mendukung pelayanan yang optimal melalui sarana dan prasarana yang memadai termasuk kendaraan operasional.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni terutama ADB dan Operator.
5. Perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan jemput bola dan verifikasi data ganda, anomali dan data non aktif yang perlu dimaksimalkan.

➤ **Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil**

Adapun upaya yang masih terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan realisasi kepemilikan catatan sipil yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan sosialisasi dan rapat lintas sektor dengan OPD terkait, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan akta pencatatan sipil;
- 2) Menjalin kerjasama dan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan 2 (dua) rumah sakit (RSUD dr. Agoesdjam dan RS Fatima) terkait pelaporan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;
- 3) Menjalin kerjasama dan penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) dengan Keuskupan Ketapang dan kerjasama dengan para pemuka agama (Hindu, Buddha, Kristen dan Konghucu) terkait pelaporan dan penerbitan akta perkawinan;
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah mengirimkan data target akta kelahiran ke semua desa/kelurahan untuk diverifikasi;
- 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah menyampaikan dan melakukan verifikasi data kematian penduduk ke semua kecamatan, desa dan kelurahan yang akan ditindaklanjuti oleh pihak desa/kelurahan dengan menyampaikan surat keterangan kematian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang akan menerbitkan akta kematian;
- 6) Melaksanakan rapat koordinasi terkait pelayanan dokumen pencatatan sipil dengan Camat Delta Pawan, Benua Kayong dan seluruh Kepala Desa/Lurah di wilayah 2 (dua) kecamatan tersebut dan akan dilanjutkan dengan Camat untuk wilayah pantai lainnya;

- 7) Sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenag untuk dapat mengakses SIM-KAH (Sistem Informasi Manajemen pernikahan) dan meminta kepada setiap KUA untuk membuat laporan perkawinan setiap triwulan (sesuai Perda No. 9 tahun 2015);
- 8) Akan dilakukan rapat koordinasi dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri; dan
- 9) Sedang dilakukan inventarisasi tempat ibadah dan pengurus agama Hindu, Budha dan Konghucu yang melakukan perkawinan secara agama untuk dilakukan kerjasama dalam rangka pelaporan perkawinan penduduk sesuai agama masing-masing.

➤ **Indikator Sasaran Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan**

Untuk peningkatan PD yang memanfaatkan dokumen kependudukan sesuai dengan target nasional, langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan jemput bola pemanfaatan dan dokumen kependudukan Ke Perangkat Daerah dan Lembaga pengguna;
- 2) Melakukan pendekatan secara intensif kepada perangkat daerah dan lembaga pengguna serta memberikan fasilitasi terkait jaringa PVN;
- 3) Melakukan Sosialisasi dan rapat litas sektor dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Pengguna dalam meningkatkan pemanfaatan dokumen kependudukan;
- 4) Menjalin kerjasama dan penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Pengguna.

➤ **Indikator Sasaran Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat**

Upaya yang dilakukan guna menunjang Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 yaitu dengan Meningkatkan 9 (sempilan) komponen pelayanan yang menjadi penilaian dalam menentukan Indeks Kepuasan masyarakat.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kabupaten Sekitar serta Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar nasional. menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terhadap Provinsi, Kabupaten Sekitar dan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Capaian Kinerja	Ralisasi Kabupaten Sekitar		Provinsi	Target Nasional
				Kab. Keyong Utara	Kota Pontianak		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	76,29	104,68	88,92	88,59	99,4
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	98,5	-	57,76	92,64	100
		Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	81,25	-	76,19	55	15 OPD
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	81,31	88,88	89,58	-	-

Sumber : Data Disdukcapil Th. 2023, LAKIP Kab. Kayong Utara Th.2023, LAKIP Kota Pontianak Th.2022 dan LAKIP Provinsi

Pada tahun 2023 pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan beberapa target indikator nasional terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa target nasional yang ditetapkan meliputi target kepemilikan dokumen kependudukan yang meliputi target penyelasain perekaman dan pencetakan KTP Elektronik yaitu 99,4%, pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 98%, penerbitan KIA sebesar 50% serta perjanjian kerjasama pemanfaatan data yaitu 15 OPD.

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam beberapa tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja yang diukur dengan tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

➤ **Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

Dari tabel diatas bila dibandingkan dengan ralisasi kabupaten sekitar dan target nasional pada indikator kinerja utama persentase kepemilikan dokumen kependudukan ini belum mencapai target nasional, hal ini disebabkan oleh :

kurangnya animo masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan (khususnya KTP-El)



letak geografis tempat tinggal penduduk yang relatif jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, serta akses jalan yang sangat menyulitkan masyarakat menjangkau tempat pelayanan.

Masih belum tersedianya jaringan internet yang merata diseluruh kecamatan. Dari 20 kecamatan, yang sudah memiliki alat rekam KTP-El dan jaringan komunikasi data (jarkomdat) sebanyak 12 kecamatan (Kec. Marau, Manis Mata, Kendawangan, Sungai Laur, Simpang Hulu, Nanga Tayap, Matan Hilir Selatan, Hulu Sungai, Simpang Dua, Air Upas, Singkup dan Pemahan) selebihnya sebanyak 8 kecamatan (Kec. Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Jelai Hulu, Sungai Melayu Rayak, Tumbang Titi dan Sandai) belum tersedia alat rekam KTP-El dan jaringan komunikasi data (jarkomdat) sehingga mengharuskan penduduk untuk melakukan perekaman langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Masih kurangnya sarana prasarana pendukung berupa mobile perekaman yang sangat dibutuhkan untuk perekaman keliling KTP-El dan alat perekaman KTP-El.

Kurangnya dana untuk melakukan Jemput Pola kepada Masyarakat yang di Kecamatan terjauh.

Sedangkan upaya yang dilakuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk peningkatan target sesuai dengan target nasional, adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan jemput bola perekaman KTP-El Ke Kecamatan, Desa/Kelurahan terdekat, Lembaga Permasalahatan, Rumah Sakit, dan Rumah Penduduk (Orang Sakit, Lansia dan Disabilitas);

- 2) Melakukan pelayanan perekaman KTP-EI di hari libur, di Sekolah dan di Tempat Umum (Pasar dan Mall);
- 3) Melakukan Sosialisasi dan Informasi terkait pentingnya dokumen kependudukan khususnya KTP-EI melalui Media Sosial, Radio, Baligho, Spanduk dan Banner;
- 4) Melakukan kegiatan pelayanan Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) melalui pemberian informasi secara tatap muka kepada masyarakat tentang Administrasi Kependudukan;
- 5) Mengupayakan penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana perekaman KTP-EI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan Kecamatan;
- 6) Mengajak kepada para Camat, Lurah, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta seluruh masyarakat agar melakukan perekaman KTP-EI dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan (Fotocopy Kartu Keluarga); dan
- 7) Mengadakan kerjasama dengan pihak perusahaan (pihak ketiga) untuk meningkatkan perekaman KTP-EI.

➤ **Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil**

Dari tabel diatas bila dibandingkan dengan realisasi kabupaten sekitar dan target nasional pada indikator kinerja utama persentase kepemilikan akta catatan sipil ini belum mencapai target nasional, hal ini disebabkan oleh :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil;



- 2) Masih adanya peristiwa kelahiran yang tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- 3) Adanya dokumen akta kelahiran BAKAK (Biodata Anak berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran) yang diterbitkan secara manual yang terbit pada Tahun 2009 kebawah dan belum tercatat dalam sistem aplikasi SIAK;
- 4) Masyarakat belum maksimal menggunakan pendaftaran pelayanan Dukcapil Online melalui Website <http://esiak.kabketapang> ;

Adapun upaya yang masih terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan capaian akta catatan sipil yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan sosialisasi dan rapat lintas sektor dengan OPD terkait, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan akta pencatatan sipil;
- 2) Menjalin kerjasama dan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan 2 (dua) rumah sakit (RSUD dr. Agoesdjam dan RS Fatima) terkait pelaporan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;
- 3) Menjalin kerjasama dan penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) dengan Keuskupan Ketapang dan kerjasama dengan para pemuka agama (Hindu, Buddha, Kristen dan Konghucu) terkait pelaporan dan penerbitan akta perkawinan;
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah mengirimkan data target akta kelahiran ke semua desa/kelurahan untuk diverifikasi;

- 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah menyampaikan dan melakukan verifikasi data kematian penduduk ke semua kecamatan, desa dan kelurahan yang akan ditindaklanjuti oleh pihak desa/kelurahan dengan menyampaikan surat keterangan kematian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang akan menerbitkan akta kematian;
- 6) Melaksanakan rapat koordinasi terkait pelayanan dokumen pencatatan sipil dengan Camat Delta Pawan, Benua Kayong dan seluruh Kepala Desa/Lurah di wilayah 2 (dua) kecamatan tersebut dan akan dilanjutkan dengan Camat untuk wilayah pantai lainnya;
- 7) Sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenag untuk dapat mengakses SIM-KAH (Sistem Informasi Manajemen pernikahan) dan meminta kepada setiap KUA untuk membuat laporan perkawinan setiap triwulan (sesuai Perda No. 9 tahun 2015);
- 8) Akan dilakukan rapat koordinasi dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri; dan
- 9) Sedang dilakukan inventarisasi tempat ibadah dan pengurus agama Hindu, Budha dan Konghucu yang melakukan perkawinan secara agama untuk dilakukan kerjasama dalam rangka pelaporan perkawinan penduduk sesuai agama masing-masing.

➤ ***Indikator Kinerja Utama Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan***

Untuk peningkatan PD yang memanfaatkan dokumen kependudukan sesuai dengan target nasional, langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan jemput bola pemanfaatan dan dokumen kependudukan Ke Perangkat Daerah dan Lembaga pengguna;
- 2) Melakukan pendekatan secara intensif kepada perangkat daerah dan lembaga pengguna serta memberikan fasilitasi terkait jaringan PVN;
- 3) Melakukan Sosialisasi dan rapat lintas sektor dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Pengguna dalam meningkatkan pemanfaatan dokumen kependudukan;
- 4) Menjalin kerjasama dan penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Pengguna.

Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan memanfaatkan dokumen kependudukan yaitu sebagai berikut :

- 1) Dikarenakan adanya persetujuan dari Direktur Jenderal Disdukcapil terkait perijinan kerjasama pemanfaatan data kependudukan antara disdukcapil kab. Ketapang dengan perangkat daerah kab. Ketapang dan lembaga pengguna tentang.
- 2) Terbatasnya SDM pengelola secara kuantitas.
- 3) Dukungan anggaran yang tidak memadai.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

➤ **Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- a. Dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil.
- b. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Disdukcapil.

3.3. Realisasi Anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang untuk tahun 2023 sebesar **Rp. 7.809.575.719,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 8.858.907.378,-** dengan jumlah program 5 program dan 13 Kegiatan. Sedangkan pencapaian realisasi kinerja indikator sasaran 1 sebesar 90 %, realisasi indikator sasaran 2 sebesar 103% dan realisasi kinerja indikator sasaran 3 sebesar 91 %, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja beserta penyerapan anggaran sudah efektif. Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Persasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Th. 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi %	Pagu (Rp)	Realisasi	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	74,33	76,29	102,64	Rp 587.484.532	Rp 580.419.150	98,80
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	88	98,5	111,93	Rp 670.001.280	Rp 624.228.587	93,17
		Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	67	81,25	121,27	Rp 221.809.611	Rp 207.911.625	93,73
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	81,31	89,35	Rp 92.000.000	Rp 87.337.885	94,93

Sumber : Data Disdukcapil Th. 2023

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Th. 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja(%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	102,64	98,80	3,84
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	111,93	93,17	18,76
		Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	121,27	93,73	27,54
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,35	94,93	-

Sumber : Data Disdukcapil Th. 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat kalau tingkat efisiensi 1 indikator sasaran tidak dapat dilakukan karena target kinerja tidak tercapai.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

BAB IV

PENUTUP

*BAB IV Berisikan
:
KESIMPULAN*

Secara substansial penyusuna LkjIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berusaha mengatasi kendala dan keterbatasan yang ada, baik itu keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang mengacu pada prinsip pelayanan yang bersifat transparan, adil, efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan 4 (empat) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Indikator sasaran Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka mengalami penurunan dari 86% menjadi 76,29%, hal tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab, antara lain sebagai berikut :
 - Sering terjadi kurang stok Blangko KTP-el di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sehingga terkendalanya pendistribusian Blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota.
 - Tidak tersedianya Anggaran dari APBN untuk biaya pengambilan Blangko KTP-el ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
 - Jarak tempuh / letak geografis yang susah di tempuh
 - Kurangnya kendaraan operasional yang memadai
 - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

- Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Kurangnya Anggaran yang memadai.
- b. Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Akte Catatan Sipil jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan dari 98,18% menjadi 98,50%.
- c. Indikator Sasaran Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 60,41% menjadi 81,25%. Hal ini disebabkan karena persentase PD yang memanfaatkan dokumen kependudukan merupakan target nasional, sehingga banyak langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan target yang sudah menjadi target nasional.
- d. Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka mengalami penurunan dari 81,89 menjadi 81,31.
2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2023 sudah sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja sebesar 88,16%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 89,59% mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh pagu anggaran tidak sebesar dengan pagu anggaran tahun 2022.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain sebagai berikutn :



1. Perlu adanya undang-undang/regulasi yang mengatur tentang petunjuk teknis dalam pengambilan blanko KTP-el atau barang milik Negara oleh Menteri Dalam Negeri RI, bahwa biaya pengambilan blanko KTP-el, Kartu Identitas Anak dan blanko Pindah Datang Penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dibebankan pada APBN setiap tahunnya.
2. Perlu biaya/anggaran untuk pengambilan blanko KTP-el di Jakarta.
3. Mendukung pelayanan yang optimal melalui sarana dan prasarana yang memadai termasuk kendaraan operasional.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni terutama ADB dan Operator.
5. Perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan jemput bola dan verifikasi data ganda, anomali dan data non aktif yang perlu dimaksimalkan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan jemput bola dimana melalui pelayanan jemput bola tersebut akan memudahkan masyarakat khususnya di pelosok desa untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan; dan
- d. Melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan.



➤ Perjanjian Kinerja Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jenderal Sudirman Nomor 12 Kode Pos 78813 Telp/Faks (0534) 35741
Email : disdukcapil@ketapangkab.go.id
Website : disdukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUPARMAN, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DERSI, SH, M.A.P**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 3 Mei 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

DERSI, SH, M.A.P
Pembina Utama-Muda
NP. 1962015199933 1 803

Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

Drs. SUPARMAN, MM
Pembina
NP. 19690404 199403 1 808

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai Standar	100%
Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.632.067.805,-	APBD TA 2023


Ketapang, April 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

DERSI, SH, M.A.P
Pembina Utama-Muda
NP. 1962015199933 1 803

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

Drs. SUPARMAN, MM
Pembina
NP. 19690404 199403 1 808



➤ Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jenderal Sudirman Nomor 12 Kode Pos 78513 Telp/Faks (0534) 35744
Email : disdukcapil@ketapangkab.go.id
Website : disdukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIDIK BUDIYONO, S.STP**
Jabatan : **KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DERSI, SH, M.A.P**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG



DERSI, SH, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19600115 199903 1 003

Pihak Pertama,
KABID PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI PELAYANAN



SIDIK BUDIYONO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19840129 200212 1 002

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Tercapainya Peningkatan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ORD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Bertasrakan Perjanjian Kerjasama	07%
Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 113.309.011,-	APBD TA. 2023


Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG




DERSI, SH, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19600115 199903 1 003

Pihak Pertama,
KABID PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI PELAYANAN



SIDIK BUDIYONO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19840129 200212 1 002



➤ Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jendral Sudirman Nomor 12 Kode Pos 75813 Telp/Faks (0534) 35741
Email : disdukcapil@ketapangkab.go.id
Website : Disdukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISTINA YESI WINARTI, SE, M.A.P
Jabatan : KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DERSI, SH, M.A.P
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 5 Mei 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

DERSI, SH, M.A.P
Pembina Utama-Muda
NIP. 196008151599031000

KRISTINA YESI WINARTI, SE, M.A.P
Penata
NIP. 198608062011012014

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Pencatatan Sipil	95%
Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pencatatan Sipil	Rp. 280.000.000,-	APBD TA 2023

Ketapang, 5 Mei 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

DERSI, SH, M.A.P
Pembina Utama-Muda
NIP. 196008151599031000

KRISTINA YESI WINARTI, SE, M.A.P
Penata
NIP. 198608062011012014



➤ Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jenderal Sudirman Nomor 12 Kode Pos 78813 Telp/Faks (0534) 35741
Email : disdukcapil@ketapangkab.go.id
Website : disdukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARMIL SH**
Jabatan : **KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DERSI, SH, M.A.P**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

DERSI, SH, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19600115 199003 1 003

Pihak Pertama,
KABID PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

SARMIL SH
Pembina
NIP. 19660705 199403 1 015

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	1. Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KK 2. Persentase Kepemilikan KTP-el 3. Persentase Kepemilikan KDA	90% 95% 32%
Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 385.000.000,-	APBD TA 2023


Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

DERSI, SH, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19600115 199003 1 003

Pihak Pertama,
KABID PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

SARMIL SH
Pembina
NIP. 19660705 199403 1 015



➤ Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jenderal Sudirman Nomor 12 Kode Pos 75813 Telp/Faks (0534) 35741
Email : info@dukcapil.ketapangkab.go.id
Website : dukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ADI KESUMA**
Jabatan : **KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DERSI, SH, M.A.P**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

Pihak Pertama,
KABID PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DERSI, SH, M.A.P
Pembina Utama-Madya
NIP. 19600215 199003 1 003

Drs. ADI KESUMA
Pembina
NIP. 19671225 199403 1 014

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Perataan Administrasi Kependudukan	Persentase Akurasi Database	85%
2	Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Dokumen Profil Data Demografis dan Proyeksi Kependudukan Serta Keputusan yang Lain yang Tersusun	100%
Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengadaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 173.940.000,-	APBD TA 2023
2	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 20.000.000,-	


Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

Pihak Pertama,
KABID PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DERSI, SH, M.A.P
Pembina Utama-Madya
NIP. 19600215 199003 1 003

Drs. ADI KESUMA
Pembina
NIP. 19671225 199403 1 014



➤ Perjanjian Kinerja Kasubbag UKP

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jendral Sudirman Nomor 12 Kuala Pua 79812 Telp/Fax (0854) 32741
E-mail: dukcapil@ketapangkab.go.id
Website: dukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan inisiatif pemerintah yang efektif, efisien dan akurat serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : EKA PURNAMASAKI SE
Jabatan : KAGUDDAG UMUM DAN KEPICAWAIAN

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SUPARMAN, MM
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

selaku pejabat pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemenuhan perjanjian dan target.

Ketapang, 6 Februari 2023

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

EKA PURNAMASAKI SE
Pembina
NIP. 1959064 03403 1 002

PIHAK PERTAMA
KAGUDDAG UMUM & KEPICAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

Drs. SUPARMAN, MM
Pembina
NIP. 1959064 03403 1 002

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA
KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMAS KEGIATAN/NO KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/KUANTITAS KEGIATAN	Target
1	Kepengabdian kebidan dan keperawatan di Puskesmas Kecamatan Kertakalong Kabupaten Ketapang Tahun 2023	Jumlah Kunjungan ke Puskesmas Kecamatan Kertakalong Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan	10 Kunjungan
2	Tanggapnya Kebutuhan Perawatan dan Daruratnya Kanker Serviks di Puskesmas	Jumlah Paket Perawatan dan Daruratnya Kanker yang dilaksanakan	8 Paket
3	Tanggapnya Kebutuhan ATIL, Daruratnya Babun dan Muntah dan Penyakitnya Babun Legashi Kanker	Jumlah Paket Babun Legashi Kanker yang dilaksanakan	8 Paket
4	Tanggapnya Kebutuhan Candi dan Penyakitnya Babun 1 Tahun	Jumlah Paket Bawang Candi dan Penyakitnya yang dilaksanakan	10 Paket
5	Tanggapnya Babun Berman dan Penyakitnya Perdarahan yang dilaksanakan	Jumlah Dukungan Babun Berman dan Penyakit Perdarahan yang dilaksanakan	2 Dukungan
6	Tanggapnya Paket Kesehatan tentang Penyakitnya Kanker	Jumlah Laporan Pengabdian dan Paket Kesehatan dan Kesehatan yang dilaksanakan	3 Laporan
7	Tanggapnya Kebutuhan Perawatan dan Penyakitnya Anji Demam	Jumlah Dukungan Perawatan dan Penyakitnya Anji Demam	10 Dukungan
8	Tanggapnya Kebutuhan SIAK (SIAK) dan Penyakitnya	Jumlah Dukungan dan Penyakitnya SIAK dan Penyakitnya	2 Dukungan
9	Tanggapnya Kebutuhan Mendi dan Penyakitnya	Jumlah Paket Mendi yang dilaksanakan	3 Paket
10	Tanggapnya Perawatan dan Penyakitnya	Jumlah Paket Perawatan dan Penyakitnya	1 Paket
11	Tanggapnya Pengabdian dan Penyakitnya	Jumlah Laporan Pengabdian dan Penyakitnya	3 Laporan
12	Tanggapnya Kebutuhan dan Penyakitnya	Jumlah Laporan Perawatan dan Penyakitnya	10 Laporan
13	Tanggapnya Perawatan dan Penyakitnya	Jumlah Laporan Perawatan dan Penyakitnya	1 Laporan
14	Tanggapnya Kebutuhan dan Penyakitnya	Jumlah Laporan Perawatan dan Penyakitnya	10 Laporan
15	Laporan tentang kemajuan dan perkembangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan kemajuan dan perkembangan yang dilaksanakan	1 Laporan

16	Tanggapnya Perawatan dan Penyakitnya	Jumlah Laporan Perawatan dan Penyakitnya	12 Laporan
17	Tanggapnya Kebutuhan dan Penyakitnya	Jumlah Laporan Kebutuhan dan Penyakitnya	11 Laporan

KETERANGAN	ANGGARAN	PERKIRAAN
1. Perawatan dan Penyakitnya	Rp. 1.000.000.000,-	
2. Perawatan dan Penyakitnya	Rp. 50.000.000,-	
3. Perawatan dan Penyakitnya	Rp. 300.000.000,-	APBD PA 2023
4. Perawatan dan Penyakitnya	Rp. 150.000.000,-	
J.M.A.H	Rp. 1.450.000.000,-	

Ketapang, 6 Februari 2023

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

EKA PURNAMASAKI SE
Pembina
NIP. 1959064 03403 1 002

PIHAK PERTAMA
KAGUDDAG UMUM & KEPICAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

Drs. SUPARMAN, MM
Pembina
NIP. 1959064 03403 1 002



➤ Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jenderal Sudirman Nomor 12 Kode Pos 79813 Telp/Faks (0534) 35741
Email : dukcapil@kemendagri.go.id
Website : disdukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NENENG HERAWATY A,SM**
Jabatan : **KASUBBAG KEUANGAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. SUPARMAN, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 5 Mei 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

Drs. SUPARMAN, MM
Pembina
NP. 19910404 199403 1 000

Pihak Pertama
KASUBBAG KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

NENENG HERAWATY A, SM
Peserta
NP. 19711220 199703 2 007

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan	1 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penunjukkan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penunjukkan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan
Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.048.383.555,-	APBD TA. 2023


Ketapang, April 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

Drs. SUPARMAN, MM
Pembina
NP. 19910404 199403 1 000

Pihak Pertama,
KASUBBAG KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

NENENG HERAWATY A, SM
Peserta
NP. 19711220 199703 2 007



➤ Perjanjian Kinerja Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jendral Sudirman Nomor 12 Kode Pos 78813 Telp./Faks | 0534 | 35741
Email : info@dukcapil.ketapangkab.go.id
Website : dukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUKARMAN**
Jabatan : **Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Subkoor. Pindah Datang dan Pendataan Penduduk)**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SARMILLI SH**
Jabatan : **KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KABID PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK



SARMILLI SH
Pembina
NIP. 19660705 199403 1 015

Pihak Pertama,
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA AHLI MUDA
(SUBKOOR. PINDAH DATANG DAN
PENDATAAN PENDUDUK)



SUKARMAN
Penata Ahli Muda
NIP. 19560505 199003 1 014

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB
(Subkoor. Pindah Datang dan Pendataan Penduduk)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terselenggaranya Pendataan dan Pelayanan Kepada Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	14.500 Dokumen
2	Tersedianya Data Pelayanan Pindah Datang Penduduk di Kabupaten Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penabsahahan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen
Program		Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 27.000.000,-	APBD TA 2023

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KABID PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK



SARMILLI SH
Pembina
NIP. 19660705 199403 1 015

Pihak Pertama,
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA AHLI MUDA
(SUBKOOR. PINDAH DATANG DAN
PENDATAAN PENDUDUK)



SUKARMAN
Penata Ahli Muda
NIP. 19560505 199003 1 014



➤ Perjanjian Kinerja Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jenderal Sudirman Nomor 22 Kode Pos 79813 Telp/Faks (0534) 35741
Email : dukkapil@ketapangkab.go.id
Website : Disdukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **NIDA EKAWATI,SH**
Jabatan : **PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA (Subkoor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan)**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SIDIK BUDIYONO, S.STP**
Jabatan : **KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KABID PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI PELAYANAN

SIDIK BUDIYONO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19840129 200212 1 002

Pihak Pertama,
PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
(SUBKOOR, PEMANFAATAN DATA
DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN)

NIDA EKAWATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19570420 199503 2 003

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SUBKOOR PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Tersedianya Informatisasi Data Kependudukan	Jumlah Brouer Data	1 Dokumen
2	Tercapainya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen
Program		Anggaran	Keterangan
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Rp.	12.589.611,00
2	Penyelenggaraan Pengabdian Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	55.800.000,00
Jumlah		Rp.	68.389.611,00


Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KABID PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI PELAYANAN

SIDIK BUDIYONO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19840129 200212 1 002

Pihak Pertama,
PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
(SUBKOOR, PEMANFAATAN DATA
DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN)

NIDA EKAWATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19570420 199503 2 003



➤ Perjanjian Kinerja Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jenderal Sudirman Nomor 12 Kode Pos 78813 Telp/Faks (0534) 35741
Email : disdukcapilketapang@gmail.com
Website : Disdukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIYADI, SH**
Jabatan : **PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA (Subkoor Kerjasama dan Inovasi Pelayanan)**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SIDIK BUDIYONO, S.STP**
Jabatan : **KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

<p>Pihak Kedua, KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</p>  <p>SIDIK BUDIYONO, S.STP Penata Tingkat I NIP. 19840129 200212 1 002</p>	<p>Ketapang, 6 Februari 2023</p> <p>Pihak Pertama, PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA (SUBKOOR, KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN)</p>  <p>RIYADI, SH Penata NIP. 19781015 200701 1 021</p>
--	---

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SUBKOOR KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Tercapainya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen
Program		Anggaran	Keterangan
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pembaraban dan Penyajian Data Base Kependudukan	Rp. 15.000.000,00	APBD TA 2023
Jumlah		Rp. 15.000.000,00	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN




SIDIK BUDIYONO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19840129 200212 1 002

Pihak Pertama,
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA (SUBKOOR, KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN)



RIYADI, SH
Penata
NIP. 19781015 200701 1 021



➤ Perjanjian Kinerja Administrator Data Base Ahli Muda

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jenderal Sudirman Nomor 1,2 Kode Pos 78813 Telp/Faks (0534) 32494
Email : disdukcapil@kabupatenketapang.go.id
Website : disdukcapil.kabupatenketapang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAIRUDIN, S. Kom**
Jabatan : **Administrator Database Ahli Muda (Subkoor. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. ADI KESUMA**
Jabatan : **KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepegi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kam.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 5 Februari 2023

Pihak Kedua
KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pihak Pertama
ADMINISTRATOR DATABASE AHLI MUDA (SUBKOOR. SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

Drs. ADI KESUMA
Pembina
NIP. 19671225 199403 1 014

HAIRUDIN, S. Kom
Penata Tk. I
NIP. 19800802 200604 1 009

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen
2	Tercapainya Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran Penduduk dan Perkembangan Penduduk	1 Dokumen
3	Terpenuhinya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diloah dan Disajikan	1 Dokumen
4	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan
5	Tercapainya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen
6	Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan Serta Keutuhan yang Lain yang Tersusun	1 Dokumen
Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 130.540.000,-	APBD TA 2023
2	Pendaftaran Penduduk	Rp. 35.000.000,-	
3	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 20.000.000,-	
JUMLAH		Rp. 193.540.000,-	


Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua
KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pihak Pertama
ADMINISTRATOR DATABASE AHLI MUDA (SUBKOOR. SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

Drs. ADI KESUMA
Pembina
NIP. 19671225 199403 1 014

HAIRUDIN, S. Kom
Penata Tk. I
NIP. 19800802 200604 1 009



➤ Perjanjian Kinerja Administrator Data Base Ahli Muda



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jenderal Sudirman Nomor 12 Kode Pos 78813 Telp/Faks (0534) 35741
Email : disdukcapilketapang@gmail.com
Website : disdukcapil.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANI NOVITASARI, S.STP**
Jabatan : **Administrator Database Ahli Muda**
(Subkoor. Identitas Penduduk)

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SARMILI, SH**
Jabatan : **KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

selalu atas pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akurabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KABID PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

SARMILI, SH
Pembina
NIP. 19650705 199403 1 015

Pihak Pertama,
ADMINISTRATOR DATABASE
AHLI MUDA
(SUBKOOR. IDENTITAS PENDUDUK)

NANI NOVITASARI, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 19851113 200412 2 001

Ketapang, 6 Februari 2023

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
ADMINISTRATOR DATABASE AHLI MUDA
(Subkoor. Identitas Penduduk)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
1	1	2	3	4
1	Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Alas Pertaporan Peristwa Kependudukan Jumlah Laporan Perhitungan Dokumen Alas Hasil Pelaporan Peristwa Kependudukan 	<p>1000 Orang</p> <p>640.000 Dokumen</p> <p>30.000 Laporan</p>	
Program		Anggaran	Keterangan	
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 358.000.000,-	APBD TA 2023	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,
KABID PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

SARMILI, SH
Pembina
NIP. 19650705 199403 1 015

Pihak Pertama,
ADMINISTRATOR DATABASE
AHLI MUDA
(SUBKOOR. IDENTITAS PENDUDUK)

NANI NOVITASARI, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 19851113 200412 2 001